



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Kalimantan Selatan adalah bank daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalannya, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalimantan Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013 - 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan bank dimaksud, sekaligus sebagai upaya menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

Sampai dengan realisasi tahun anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel, secara komulasi berjumlah **Rp.18.763.750.000,-** (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sampai dengan tahun anggaran 2005, secara komulasi berjumlah	= Rp. 5.263.925.568,-
2. Tahun anggaran 2006, sebesar	= Rp. 1.000.000.000,-
3. Tahun anggaran 2007, sebesar	= Rp. 2.000.000.000,-
4. Tahun anggaran 2008, sebesar	= Rp. 2.000.000.000,-
5. Tahun anggaran 2009, sebesar	= Rp. 1.000.000.000,-
6. Tahun anggaran 2010, sebesar	= Rp. 2.000.000.000,-
7. Tahun anggaran 2011, sebesar	= Rp. 2.000.000.000,-
8. Tahun anggaran 2012, sebesar	= Rp. 3.499.824.432,-
Jumlah	= Rp.18.763.750.000,-

Pasal 4

- (1) Pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)**.
- (2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013; dan
 - b. sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Realisasi anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilakukan setelah alokasi dana penyertaan modal ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas realisasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Kalsel wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Bank Kalsel.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN dan PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 1.

